



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Juni 2015

Nomor : 120.04/1648/OTDA
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Manual Tata Cara Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Tahun 2015 terhadap LPPD
Tahun 2014.

Kepada Yth.
Sdr. Gubernur

di-
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014, dengan hormat diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Substansi LPPD diantaranya mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Saat ini Pemerintah sedang merumuskan kebijakan penyusunan pelaporan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sambil menunggu kebijakan EKPPD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan EKPPD tahun 2015 masih mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009.
3. Untuk menyamakan persepsi bagi evaluator dalam pelaksanaan EKPPD telah disusun Manual Tata Cara EKPPD tahun 2015 terhadap LPPD tahun 2014 dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.120.04/5043/OTDA tanggal 10 Desember 2014 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014.
4. Pelaksanaan EKPPD dimaksud dapat dilaksanakan mulai bulan Juli s/d September 2015, dan pelaksanaan verifikasi/validasi hasil evaluasi Timda EPPD diselenggarakan pada bulan Agustus s/d minggu pertama Oktober 2015, selanjutnya kunjungan lapangan (Common Senses Survey) pada bulan Oktober s/d Nopember 2015.
5. Untuk kepentingan hal tersebut, agar Saudara mempersiapkan data pendukung yang diperlukan termasuk Surat Keputusan Pembentukan Tim Daerah EPPD. Data pendukung dimaksud diperlukan guna mendapatkan hasil penilaian kinerja yang akurat, obyektif dan akuntabel.

6. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam EKPPD Tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Lampiran I Pengambil Kebijakan Provinsi IKK No. 3, 5, 14, 18, 19, 20, 24, 35;
 - b. Lampiran II Pelaksana Kebijakan Umum Provinsi IKK No. 2, 15, 18;
 - c. Lampiran III Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Provinsi IKK No. 4, 5, 6, 51;
 - d. Lampiran I Pengambil Kebijakan Kabupaten/Kota IKK No. 6, 11, 20, 24, 25, 30, 39;
 - e. Lampiran II Pelaksana Kebijakan Umum Kabupaten/Kota IKK No. 2, 15, 18;
 - f. Lampiran III Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten/Kota IKK No. 14.

Demikian untuk maklum.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
Pit. DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH



SUSILO

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
3. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
5. Sdr. Ketua Tim Teknis Nasional EPPD;
6. Sdr. Ketua Tim Daerah EPPD.